

Puluhan PNS Menggugat ke PTUN



Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 13/01/2025

Soal Hibah Tanah, BKAD Belum Tanggapi Hasil Koordinasi BPK Kaltim

PENAJAM - Sidang pendahuluan gugatan sengketa tata usaha ini telah digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, Rabu (8/1/2025).

Suwandi, salah satu kuasa hukum, mengungkapkan, penggugat tetap pada tuntutan. Yakni, agar pemerintah daerah membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 500.17/190/2024, tertanggal 19 Juli 2024 yang mencabut HPL yang telah dihibahkan kepada PNS di perumahan tersebut pada 2008, dan meminta secara konsisten untuk menjalankan SK Bupati PPU Nomor 800/14/2008 tentang Hibah Tanah Milik Daerah pada Lahan Lokasi Blok Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah kepada 459 PNS di lingkungan Pemkab PPU dan SK Bupati PPU Nomor 800/162/2014, tentang Hibah Tanah Milik Daerah pada Lahan Lokasi Blok KPR Perumahan Korpri Griya Mutiara Indah kepada 410 PNS di lingkungan Pemkab PPU.

“Tuntutan penggugat tetap agar Pemkab mencabut SK pembatalan hibah tanah. Selain itu, ada perbaikan gugatan dengan memasukkan penambahan di bagian posita bukti lunas KPR penggugat,” kata Suwandi, Minggu (12/1/2025).

Ini dimasukkan sebagai kerugian materiil apabila pemerintah mengambil kembali tanah yang sudah dihibahkan jadi potensi kerugian materiil biaya KPR dan sewa tanah yang akan datang,” tambahnya.

Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Setkab PPU, diketahui telah berupaya menyelesaikan persoalan ini, di antaranya, dengan meminta *legal opinion* (LO, pendapat hukum) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU, dan terbaru melakukan rapat koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim, Senin, 17 Desember 2024.

Berdasarkan notulensi koordinasi yang diterima media ini, Sabtu (11/1/2025), tertulis Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejari PPU memberi pandangan bahwa sementara dapat

dimungkinkan/diperbolehkan mekanisme hibah tanah perorangan/pihak lain sesuai tujuan awal.

Sedangkan pandangan Tim Dosir/Pemeriksa BPK Kaltim mengeluarkan sejumlah poin.

Yaitu, perlu ditelusur lebih lanjut riwayat atas tanah tersebut, karena sertifikat HPL baru terbit di tahun 2019 dengan luasan kurang lebih 21 hektare dalam dua sertifikat.

Kesepakatan bersama antara UPT Bapeltarum-PNS dengan Pemkab PPU tidak rinci memuat klausul status hak atas tanah pasca perjanjian bangun rumah selesai dibangun.

Poin lainnya, HPL merupakan hak menguasai negara yang sebagian kuasanya dapat diberikan kepada pemegang hak dalam hal ini.

Pemegang hak HPL adalah Pemkab PPU. Hak pengelolaan dapat berasal dari tanah negara atau tanah ulayat. Perlu didapatkan keterangan resmi atas riwayat awal tanah tersebut, khawatirnya ada penetapan kawasan tertentu dari awal seperti kondisi wilayah Pasar Sepaku.

Jika Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat HPL maka status tanah tersebut kemungkinan berasal dari tanah negara atau tanah ulayat.

Tim Dosir/Pemeriksa BPK Kaltim berpendapat, jika Pemkab PPU menggunakan mekanisme tarif atas hak guna bangunan (HGB) di atas HPL, maka, tunggu dulu keputusan/peraturan menteri ditetapkan resmi untuk dijadikan referensi bagi Pemkab, dan perlu kajian lebih dalam terkait para pihak yang disebutkan dalam Permendagri 19/2016 dan mekanisme persetujuan DPRD bahkan menteri atas status tanah jenis HPL.

Selain itu, ketentuan dalam PP 24/1997 dan PP 18/2021 beserta Peraturan Menteri ATR/BPN lainnya perlu dijadikan rujukan. Dalam bagian notulensi terakhir disebutkan bahwa Pemkab PPU dan Tim JPN Kejari PPU akan mempelajari lebih lanjut atas masukan saran dari Tim Dosir/Pemeriksa BPK Kaltim ini. Hingga kemarin, Kepala BKAD, Setkab PPU, Muhajir, belum menanggapi konfirmasi media ini tentang hasil koordinasi dan sikap BKAP untuk penyelesaian terhadap gugatan tersebut. **(far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Puluhan PNS Menggugat ke PTUN, 13/01/2025
2. Radartarakan.jawapos.com, Puluhan PNS Menggugat ke PTUN, 14/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021) diatur sebagai berikut:
 - (1) Hak pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

- (2) Hak pengelolaan tidak dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.
 - (3) Hak pengelolaan hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal hak pengelolaan dilepaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanah barang milik negara barang milik pelepasan/penghapusan hak daerah, pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pelepasan hak pengelolaan dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada menteri.
2. Dalam Pasal 14 PP 18/2021 diatur sebagai berikut:
- (1) Hak Pengelolaan hapus karena:
 - a. dibatalkan haknya oleh menteri karena:
 1. cacat administrasi; atau
 2. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya;
 - c. dilepaskan untuk kepentingan umum;
 - d. dicabut berdasarkan Undang-Undang;
 - e. diberikan hak milik;
 - f. ditetapkan sebagai tanah telantar; atau
 - g. ditetapkan sebagai tanah musnah.
 - (2) Dalam hal hak pengelolaan dibatalkan karena cacat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, hak atas tanah di atas hak pengelolaan dapat dinyatakan batal apabila dinyatakan dalam surat keputusan pembatalan hak pengelolaan.
 - (3) Dalam hal hak pengelolaan dibatalkan karena pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, hak atas tanah di atas hak pengelolaan dapat dinyatakan batal sepanjang amar putusan mencantumkan batalnya hak atas tanah di atas hak pengelolaan.
3. Dalam Pasal 15 PP 18/2021 diatur sebagai berikut:
- (1) Hapusnya hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 di atas tanah negara, mengakibatkan:
 - a. tanah menjadi tanah negara; atau
 - b. sesuai dengan amar putusan pengadilan.
 - (2) Tanah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan selanjutnya menjadi kewenangan menteri.
 - (3) Hapusnya hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 di atas tanah ulayat mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan masyarakat hukum adat.